



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Prap/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I WAYAN PUTRA WIJAYA alias SOBRAT, umur 39 tahun, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar Padang Linjong, Desa Cangu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: ISWAHYUDI EDY P., SH. & PUGUH WIYANTO, SH., para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FBI Advocates yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No.93 Lt.II, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Mei 2016 Reg. No: 102/daf/2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPOLISIAN DAERAH BALI c.q. KEPOLISIAN RESOR BADUNG c.q. KEPOLISIAN SEKTOR KUTA UTARA, yang beralamat di Jalan Pantai Batu Bolong 30 A, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh: AKBP. I MADE PARWATHA, SH., KOMPOL. I WAYAN SUKATRA, SH., KOMPOL. I PUTU SUTAMA, SH., dan I WAYAN KOTA, SH., para Staf Bidang Hukum POLDA BALI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016 dari I WAYAN ARTA ARIAWAN, SH.,S.Ik., KAPOLSEK KUTA UTARA POLRES BADUNG, dan Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: Sprin/1112/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar
tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli serta memeriksa
bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Mei
2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada
tanggal 26 Mei 2016 dengan register Nomor 8/Pid.Prap/2016/PN Dps., telah
mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Negara Republik
Indonesia mengenai ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan
hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan,
penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi
meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan,
penyitaan, pemeriksaan surat;
2. Bahwa oleh karena putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 telah menentukan
bahwa sah tidaknya penetapan tersangka juga merupakan kewenangan
praperadilan, maka sudah tentu permohonan keberatan Pemohon yang
ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sudah selayaknya dapat
diterima, diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Bahwa sebagaimana Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Termohon
yaitu Surat Panggilan Nomor : Spgl/92/IV/2016/Reskrim tanpa tanggal
bulan April 2016, Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai
Tersangka dalam perkara Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 KUHP yang terjadi di Jalan Raya Semat Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Propinsi Bali;

4. Bahwa di dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka selain harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup atau bukti cukup sebagaimana ketentuan diatur dalam pasal dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP, makna frasa bukti permulaan yang cukup atau bukti cukup juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa yang dimaksud dengan frasa bukti yang cukup adalah berdasarkan pada minimal dua alat bukti, sebagaimana alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP yaitu :
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa;
5. Bahwa penetapan Termohon yang telah menjadikan Pemohon sebagai Tersangka adalah sebagai tindakan yang terlalu terburu-buru (prematuur) yang tidak didasarkan pada aturan sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan adanya minimal dua alat bukti sebagaimana alat bukti yang sah sesuai diatur pasal 184 KUHP yang merupakan asas pembuktian yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia selama ini sehingga di dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak boleh hanya berdasarkan asumsi belaka;
6. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP-B/111/IV/Bali/Res Badung/Sek Kuta Utara tanggal 14 April 2016 yang dilaporkan oleh Tamara Bleszynski yang mengaku sebagai korban penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 19.20 Wita yang terjadi di Jalan Raya Semat Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Propinsi Bali;
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 19.20 Wita di Jalan Raya Semat Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten



Badung Propinsi Bali, Pemohon yang mengendarai sepeda motor membonceng teman Pemohon, Pemohon menarik rambut seseorang laki-laki warga negara asing yang belakangan diketahui bernama Adrian Theodore King yang pada saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor membonceng Tamara Blezynski dan dimana pada waktu dan tempat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan/melihat kejadiannya kecuali hanya mereka berempat;

8. Bahwa menurut keterangan teman Pemohon yang dibonceng pada saat kejadian telah dengan jelas dan tegas menyatakan melihat apa dan bagaimana yang dilihat adalah bahwa Pemohon menarik rambut seseorang laki-laki warga negara asing yang belakangan diketahui bernama Adrian Theodore King, bukan menarik/menjambak rambut Tamara Blezynski, namun demikian menjadi janggal dan aneh apabila Tamara Blezynski yang mengaku sebagai korban kemudian membuat laporan hingga kemudian dilakukan visum yang kemudian Pemohon dijadikan Tersangka oleh Termohon;

9. Bahwa bila mengacu kepada aturan minimal dua alat bukti sebagaimana alat bukti yang sah diatur sesuai pasal 184 KUHP diantaranya alat bukti berupa Keterangan saksi dan alat bukti berupa Surat, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP, sehingga dengan demikian penetapan atas diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon yang didasarkan pada minimnya alat bukti menjadikan kualitas alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang tidak sempurna sehingga penyidikan dan penetapan tersangka menjadi tidak sah dan cacat hukum;

10. Bahwa alat bukti berupa keterangan Saksi, yaitu Saksi yang dibonceng oleh Pemohon saat kejadian pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 19.20 Wita di Jalan Raya Semat Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Propinsi Bali telah dengan tegas, jelas dan yakin seyakinnya bahwa Pemohon menarik rambut seseorang laki-laki warga negara asing yang belakangan diketahui bernama Adrian Theodore King, demikian pula keterangan



Adrian Theodore King sebagai saksi yang menyatakan sebaliknya adalah sebagai kesaksian yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena melanggar asas satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka dengan demikian penetapan atas diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dengan alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana diatur pasal 184 KUHAP ini menjadi tidak sah dan cacat hukum;

11. Bahwa demikian pula penetapan atas diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dengan salah satu alat bukti berupa surat sebagaimana diatur pasal 184 KUHAP, yaitu berupa visum terhadap Tamara Blezynski menjadi tidak sah dan cacat hukum, karena fakta peristiwa adalah bahwa Pemohon menarik rambut seseorang laki-laki warga negara asing yang belakangan diketahui bernama Adrian Theodore King;

12. Bahwa dengan demikian maka penetapan atas diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon bertentangan dengan aturan minimal dua alat bukti sebagaimana alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP diantaranya alat bukti berupa Keterangan saksi dan alat bukti berupa Surat. Dimana alat bukti berupa keterangan saksi yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena asas satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dan alat bukti berupa surat yaitu visum atas nama Tamara Blezynski tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini karena Pemohon menarik rambut seseorang laki-laki warga negara asing yang belakangan diketahui bernama Adrian Theodore King. Oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka dengan dasar dua alat bukti berupa keterangan saksi dan berupa surat menjadi rangkaian yang tidak berkesesuaian dan saling bertentangan yang menunjukkan peristiwa yang lain, namun dijadikan sebagai alat bukti oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon menjadi Tersangka, oleh karena Termohon telah melanggar syarat minimal dua alat bukti sebagaimana telah ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 mengenai alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka mengakibatkan penetapan atas diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon menjadi tidak sah karena cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar segera mengadakan Sidang Praperadilan dengan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum penetapan atas diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak sah dan cacat hukum;
3. Menyatakan hukum penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan cacat Hukum dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon;

ATAU,

Apabila Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa permohonan praperadilan ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasa hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada halaman 5 angka 12 baris 15 yang sebelumnya tertulis Pemohon diperbaiki menjadi Termohon, sedangkan dalil-dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon maupun tuntutan Pemohon tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

TENTANG PENETAPAN STATUS SEBAGAI TERSANGKA;

Bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tentu berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan hukum, yang nantinya akan dibuktikan di Pengadilan apakah Tersangka/Terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tentang bukti permulaan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, mengenai Frase "bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut diatas, maka dalam penetapan seseorang sebagai Tersangka harus terdapat setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka pada tempat dan waktu (locus dan tempus delicti) tindak pidana yang disangkakan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah berdasarkan alat bukti yang cukup yakni keterangan saksi, keterangan Ahli dan surat sebagai berikut :

1. KETERANGAN SAKSI :

- a. TAMARA BLESZYNSKI, BAP tertanggal 14 April 2016 jam 21.20 wita, BAP tanggal 19 April 2016 jam 14.15 wita dan BAP tanggal 19 April 2016 jam 18.17 wita;
- b. ADRIAN THEODORE KING, BAP tertanggal 15 April 2016; BAP tanggal 19 April 2016;
- c. I WAYAN SUMA, BAP tertanggal 18 April 2016;
- d. PRIYA KUSSOY Als. RIAN, BAP tertanggal 15 April 2016;

2. KETERANGAN AHLI Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, SH, BAP tanggal 21 April 2016.

3. SURAT : Visum Et Repertum Nomor : VER/105/IV/2016/RUMKIT, tanggal 16 April 2016, atas nama TAMARA BLESZYNSKI dengan hasil pemeriksaan luka : pada kepala belakang sisi sebelah kanan 9 cm dari garis pertengahan belakang, 5 cm dibawah lubang telinga kanan, terdapat luka memar, warna merah ukuran 1,5 cm x 1 cm. Kesimpulan : Ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, jo putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 sehingga penetapan Status Tersangka terhadap Pemohon adalah SAH berdasarkan HUKUM.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada tanggal tanggal 14 April 2016 pukul 20.00 Wita, Termohon menerima laporan dari pelapor TAMARA BLESZYNSKI sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-B/111/IV/2016 /BALI/Res Bdg/Sek Kuta Utara, tanggal 14 April 2016, bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor I WAYAN SOBRAT yang terjadi pada tanggal 14 April 2016 jam 19.20 wita, bertempat di Jalan Raya Semat, DS. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yang dilakukan dengan cara : Terlapor I WAYAN SOBRAT mengendarai sepeda motor, mendekati korban kemudian menjambak dan menarik rambut korban dengan tangan kiri yang saat itu korban dibonceng oleh temannya yang bernama ADRIAN THEODORE KING, sehingga korban hampir terjatuh dari sepeda motor, dan merasakan pusing serta rasa sakit di bagian kepala akibat korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang sisi kanan.
3. Bahwa berdasarkan Laporan polisi nomor : LP-B/111/IV/2016 /BALI/Res Bdg/Sek Kuta Utara, tanggal 14 April 2016, Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.gas/1086/IV/2016/Reskrim, tanggal 14 April 2016. Surat dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin. Sidik/108 /IV/2016/Reskrim, tanggal 14 April 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan langkah-langkah penyidikan berupa : a. membawa korban TAMARA BLESZYNSKI ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan luka dan memintakan Visum Et Repertum, dengan surat nomor : VER/28/IV/2016/Polsek Kuta Utara, tanggal 14 April 2016 dan telah terbit Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bali dengan surat Nomor : Visum Et Repertum nomor : VER/105/IV/2016/RUMKIT, tanggal 16 April 2016, atas nama TAMARA BLESZYNSKI; b. mendatangi TKP dengan membuat Sket/gambar TKP dan BA TKP, masing-masing tertanggal 14 April 2016; c. memeriksa saksi-saksi dan pemeriksaan ahli sebagai berikut : 1) TAMARA BLESZYNSKI, BAP tertanggal 14 April 2016 jam 21.20 wita, BAP tanggal 19 April 2016 jam 14.15 wita dan BAP tanggal 19 April 2016 jam 18.17 wita; 2) ADRIAN THEODORE KING, BAP tertanggal 15 April 2016; BAP tanggal 19 April 2016; 3) I WAYAN SUMA, BAP tertanggal 18 April 2016; 4) PRIYA KUSSOY Als. RIAN, BAP tertanggal 15 April 2016; 5) Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, SH, BAP tanggal 21 April 2016 (ahli);
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TAMARA BLESZYNSKI didukung keterangan ADRIAN THEODORE KING dan hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara serta hasil Visum Et Repertum nomor : VER/105/IV/2016/RUMKIT, tanggal 16 April 2016, atas nama TAMARA BLESZYNSKI beserta keterangan ahli forensik Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, SH, dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar BAP tanggal 21 April 2016, telah terdapat persesuaian antara keterangan para saksi, dengan ahli serta dihubungkan dengan bukti surat terdapat bukti yang cukup bahwa Pemohon diduga sebagai pelaku tindak pidana Menarik rambut seseorang yang bernama TAMARA BLESZYNSKI pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-B/111/IV/2016/BALI/Res Bdg/Sek Kuta Utara, tanggal 14 April 2016;
6. Bahwa keterangan saksi (teman Pemohon) yang dibonceng yang menyatakan Pemohon menarik rambut seorang laki-laki yang



diketahui bernama ADRIAN THEODORE KING, sudah terbantahkan oleh keterangan saksi TAMARA BLESZYNSKI dan keterangan saksi ADRIAN THEODORE KING, beserta hasil rekonstruksi dan BAP konfrontir bahwa terbukti bahwa saat Pemohon menarik rambut korban (TAMARA BLESZYNSKI) posisi Pemohon berada di sebelah kanan korban, dimana teman Pemohon kepalanya menghadap kekanan sehingga tidak melihat gerakan tangan kiri Pemohon, sedangkan saksi ADRIAN THEODORE KING saat kejadian posisinya menghadap kekanan ke arah Pemohon sehingga dapat melihat secara langsung posisi Pemohon, dan melihat dengan jelas tangan kiri Pemohon menarik rambut korban. Karena saksi ADRIAN THEODORE KING menghadap kekanan ke arah Pemohon, sehingga tidak mungkin Pemohon dapat menarik rambut bagian belakang saksi ADRIAN THEODORE KING yang menggunakan helm dan posisi kepala bagian belakang saksi ADRIAN THEODORE KING terhalang oleh orang yang dibonceng karena berada di sebelah kiri wajah orang yang dibonceng (korban TAMARA BLESZYNSKI). Berdasarkan fakta-fakta tersebut keterangan saksi ADRIAN THEODORE KING, bersesuaian dengan keterangan saksi TAMARA BLESZYNSKI, dan didukung oleh alat bukti lain berupa Berita acara hasil rekonstruksi di TKP, bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum nomor : VER/105/IV/2016/RUMKIT, tanggal 16 April 2016, dan keterangan ahli forensik Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, SH, Sehingga keterangan saksi, surat, dan ahli tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna yang membuktikan bahwa korban penjambakan/penarikan rambut adalah TAMARA BLESZYNSKI (bukan orang lain). Justru keterangan saksi yang dibonceng oleh Pemohon saat kejadian tidak didukung oleh saksi lain dan/atau alat bukti yang lain, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian dimana satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis).

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa hasil pemeriksaan TKP, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan surat (Visum Et Repertum atas nama TAMARA BLESZYNSKI), maka Termohon pada



tanggal 20 April 2016 melaksanakan gelar perkara bertempat di ruang Kasat Reskrim Polres Badung, dengan kesimpulan bahwa perbuatan terlapor atas nama I WAYAN PUTRA WIJAYA als. SOBRAT telah diperoleh minimal 2 alat bukti yang cukup yang saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, keterangan ahli dan juga bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, sehingga dengan alat bukti yang cukup tersebut telah terpenuhi unsur-unsur delik pasal 351 KUHP, dengan rekomendasi : status terlapor ditingkatkan menjadi Tersangka dengan sangkaan pasal 351 KUHP, dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan prosedur dan Sah berdasarkan Hukum. Selanjutnya Termohon memanggil I WAYAN PUTRA WIJAYA als. SOBRAT sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, sesuai surat Panggilan Nomor : Spgl/92/IV/2016/Reskrim, tanggal 30 April 2016, dan telah hadir memberikan keterangan sesuai BAP Tersangka tertanggal 3 Mei 2016. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar dengan surat nomor : SPDP/18/V/2016/Reskrim, tanggal 9 Mei 2016 atas nama Tersangka I WAYAN PUTRA WIJAYA als. SOBRAT.

8. Hasil Visum Et Repertum nomor : VER/105/IV/2016/RUMKIT, tanggal 16 April 2016, atas nama TAMARA BLESZYNSKI dengan hasil pemeriksaan luka : pada kepala belakang sisi sebelah kanan 9 cm dari garis pertengahan belakang, 5 cm dibawah lubang telinga kanan, terdapat luka memar, warna merah ukuran 1,5 cm x 1 cm. Dan berdasarkan keterangan ahli dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bali bahwa memar adalah termasuk kategori luka akibat kekerasan benda tumpul. Dan luka memar dapat disebabkan oleh benturan, pukulan, dorongan, penekanan, cubitan, tarikan dan gesekan.
9. Hasil Visum Et Repertum yang menerangkan terdapat luka memar, warna merah ukuran 1,5 cm x 1 cm pada kepala belakang sisi



sebelah kanan dan luka memar tersebut oleh dokter ahli Forensik menerangkan bahwa penyebab luka memar tersebut dapat disebabkan oleh Tarikan, hal ini bersesuaian dengan keterangan korban TAMARA BLESZYNSKI yang menerangkan bahwa pelaku / pemohon menjambak dan menarik rambutnya pada bagian kepala belakang sebelah kanan yang menyebabkan ada rasa sakit dan pusing pada kepala yang dikuatkan oleh keterangan saksi ADRIAN THEODORE KING yang saat itu memboceng korban TAMARA BLESZYNSKI, menerangkan bahwa kenal dengan pelaku/Pemohon dan melihat pelaku mengejar dari belakang kemudian menyalip ke kanan dan dalam jarak dekat menjambak dan menarik rambut TAMARA BLESZYNSKI dengan tangan kirinya sampai sepeda motor yang dikendarai goyang.

10. Bahwa korban TAMARA BLESZYNSKI kenal dengan pelaku/ Pemohon sekitar tahun 2014 di Café sport Bar Canggung Kuta dan pada tanggal 14 April 2016 kurang lebih pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, pelaku/ pemohon telah membuntuti korban dari belakang dengan sepeda motor, dan setelah dalam jarak kurang lebih 50 cm, menjambak dan menarik rambut korban TAMARA BLESZYNSKI dengan tangan kirinya yang membuat korban hampir terjatuh dari sepeda motor, Oleh karena sudah kenal sehingga korban TAMARA BLESZYNSKI dengan jelas melihat dan mengetahui perbuatan pelaku/Pemohon pada saat menjambak dan menarik rambut korban sampai hampir terjatuh dari sepeda motor dan akibat dijambak dan ditarik rambutnya korban merasa pusing, dan merasakan ada sakit pada kepala belakang bagian kanan.

11. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa bukti permulaan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 menyatakan Frase “bukti



permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Bahwa dalam proses penyidikan perkara tindak pidana, Termohon berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kabareskrim Nomor : 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014.

12. Bahwa tindakan Termohon untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Semua proses tersebut telah dijalankan secara benar, jujur dan tepat, guna menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/108/IV/2016/Reskrim, tanggal 14 April 2016 dan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP sudah prosedural dan telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan hukum, sehingga penetapan status Pemohon sebagai Tersangka adalah SAH berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan status Tersangka atas diri PEMOHON adalah SAH berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/108 /IV/2016/ Reskrim, tanggal 14 April 2016 adalah SAH berdasarkan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon secara tertulis telah menanggapi kembali tanggapan Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Panggilan kepada I Wayan Putra Wijaya alias Sobrat, Nomor: Spgl/92/IV/2016/Reskrim, tertanggal... April 2016, yang dikeluarkan oleh KAPOLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy hasil download dari Beritadewata.com, dengan judul artikel "Jadi tersangka, Sobrat mengaku shock", selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut, setelah dicocokkan ternyata P-2 sesuai dengan aslinya, sedangkan P-1 dan P-3 adalah hasil download dari internet, dan kesemua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yaitu: I Wayan Suma, yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 4 (empat) bulan yang lalu sehubungan dengan Pemohon kerja sebagai perantara/maklar jual beli tanah, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan pula tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa Pemohon, I Wayan Putra Wijaya alias Sobrat dengan Tamara Bleszynski kenal waktu itu di Padang Linjong Cangu, kenal dalam hubungannya sering foto-foto bersama, namun saya tidak tahu diantara mereka ada hubungan dekat, apalagi ada pertemuan diantara mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat foto-foto mereka berdua dalam HP Pemohon, Bp. I Wayan Putra Wijaya alias Sobrat;
- Bahwa adapun kejadiannya sehingga menjadi saksi adalah pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, sekitar pk. 19.00 Wita (situasi remang-remang), di Jalan Raya Semat Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, propinsi Bali, saya naik sepeda motor berbocengan dengan pak Sobrat, saksi ketika itu dari SMP Pancasila mau makan ke Echo Beach bersama pak Sobrat dari arah timur ke barat, selanjutnya pak Sobrat melihat Ibu Tamara Bleszyinski dibonceng oleh temannya (seorang bule) dengan naik sepeda motor datang dari arah barat ketimur, kemudian Pemohon, pak Sobrat berbalik haluan sampai di jalan Nelayan, pak Sobrat berkata, "Tamara karmanya di Bali" hendak mengikuti Ibu Tamara sampai ke warung Heboh dirumah disebelahnya, kendaraan bule yang bersama Ibu Tamara dipepet oleh pak Sobrat selanjutnya rambut tamu yang masih mengenakan helm seperti helm proyek dijambak oleh, Pak Sobrat;
- Bahwa saksi melihat sendiri bule yang diketahui bernama Adrian dijambak rambutnya oleh pak Sobrat, yang pada saat itu Adrian membonceng Ibu Tamara;
- Bahwa waktu kejadian saksi belum kenal dengan Adrian Theodore King;
- Bahwa saksi tidak melihat pak Sobrat menarik rambut orang yang dibonceng oleh tamu (bule) tersebut, yang saksi lihat rambut pak Adrian yang ditarik oleh pak Sobrat;
- Bahwa pada waktu kejadian penarikan rambut Adrian tidak ada orang yang terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa helm yang digunakan oleh tamu (Adrian) adalah seperti helm proyek sedangkan Ibu Tamara menggunakan helm besar (sambil diperagakan);
- Bahwa ketika Pak Sobrat berbalik arah dan mengejar tamu bule yang lagi boncengan bersama Ibu Tamara, Pak Sobrat bilang, itu bule sirambut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang, sambil ngomong juga, dengan mengatakan bahwa Tamara karmanya di Bali, pak Sobrat ngomong demikian sebelum jambak rambut Adrian, setelah itu balik sepeda motor lagi dan pulang;

- Bahwa setelah ditarik rambut tamu bule itu tidak ada keributan, dan Ibu Tamara langsung jalan demikian juga dengan Sobrat pergi namun lain arah, pak Sobrat tidak ada bicara apa-apa lagi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di POLSEK Canggü Kuta Utara, keterangan yang diberikan di Penyidik sebagai dalam BAP adalah benar dan tetap pada isinya;
- Bahwa ketika ditarik rambut tamu itu oleh pak Sobrat, tamu itu menggunakan helm seperti helm proyek namun rambut terurai;
- Bahwa yang ada di TKP waktu itu yaitu: saksi, Ibu Tamara, Pak Sobrat dan tamu bule itu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Villa Elang milik John Donald;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak kenal dengan Adrian;
- Bahwa situasi TKP remang-remang, pak Sobrat tarik rambut tamu dengan menggunakan tangan kiri (sambil diperagakan);
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa pak Sobrat menarik rambut pak Adrian, saksi juga tidak ada menanyakan kenapa rambut ditarik;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, saksi sempat dikonfrontir;
- Bahwa pernah dilakukan rekonstruksi atas kejadian ini dan benar foto-foto tersebut, demikian juga dengan foto rekonstruksi No. 6 adalah benar;
- Bahwa saksi tidak jelas melihat pakaian tamunya;
- Bahwa saat rekonstruksi saksi melihat Pak Sobrat menjambak rambut bule itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan foto rekonstruksi no. 6 tidak kelihatan pak sobrat menarik rambut Adrian, karena ketika itu ada beda keterangan antara pak Sobrat dengan pak Adrian, sehingga dibuat seolah-olah dalam foto akan jambak rambut;
- Bahwa posisi akan jambak rambut Adrian, sepeda motor korban dan sepeda motor pak Sobrat sejajar dan berhimpitan, lalu pak Sobrat jambak rambut pak Adrian dan tidak ada penghalang apapun ketika itu;
- Bahwa keterangan saksi dipersidangan dan dalam BAP Penyidik adalah sama, benar ada tanda tangan saksi dalam BAP, dan dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada tekanan, paksaan atau ada yang mengarahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu: Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH., yang dibawah sumpah memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Pemohon, I Wayan Putra Wijaya als. Sobrat dan pelapor Tamara Bleszynski;
- Bahwa ahli dalam memberikan pendapat ada surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum UNUD, No. 1697/UN14.1.11.II/TU.00.00/2016, tertanggal 9 Juni 2016 berikut Curriculum Vitae, tertanggal 6 Juni 2016;
- Bahwa ahli memberikan pendapat dalam kaitannya dengan penetapan seseorang sebagai tersangka dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, pada dasarnya menyangkut 4 hal, yaitu: mengenai ketentuan pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat 1, dan pasal 77 KUHAP;
- Bahwa mengenai bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup, didalam pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat 1 KUHAP, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, harus dimaknai dengan minimal dua alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHAP, yang meliputi



keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

- Bahwa pasal 77 KUIHAP, praperadilan mencakup tentang sah tidaknya penangkapan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penggeledahan dan penyitaan, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa praperadilan juga mencakup tentang sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka;
- Bahwa terkait dengan alat bukti berupa keterangan saksi yang tidak saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, menurut ahli sekalipun ada banyak saksi namun keterangan saksi masing-masing berdiri sendiri, maka tidak akan mempunyai nilai pembuktian, berbeda dengan keterangan saksi yang saling bersesuaian, maka keterangan saksi inilah yang mempunyai nilai pembuktian;
- Bahwa dalam hal ada satu keterangan saksi saja, menurut ajaran unius testis nullus testis, bahwa satu saksi bukan saksi, maka karenanya satu saksi tidak bisa dipakai sebagai alat bukti;
- Bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi yang berdiri sendiri adalah keterangan yang tidak berkaitan antara satu dan yang lainnya, misalnya: saksi sama-sama mengaku mendengar, tapi apa yang diceritakan malah berbeda, ini disebut dengan keterangan saksi yang berdiri sendiri;
- Bahwa apabila ada beberapa keterangan saksi yang saling berlawanan, maka seharusnya yang digunakan adalah salah satunya saja yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya;
- Bahwa terhadap alat bukti surat, harus ada korelasinya dengan keterangan saksi, karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHP, harus dimaknai adanya dua alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP, yang saling bersesuaian atau berkorelasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli yang berhak menentukan seseorang sebagai tersangka adalah Penyidik Kepolisian dan PPNS sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- Bahwa terkait dengan keterangan ahli dan bukti surat, misalnya dokter yang membuat visum et repertum, maka visum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah sebagai alat bukti surat, namun keterangan ahli yang diberikan dihadapan Penyidik harus saling mendukung dengan alat bukti lainnya untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka;
- Bahwa apabila ada bukti surat akan tetapi tidak terkait dengan peristiwa tersebut, maka kembali pada bukti permulaan yaitu harus adanya dua alat bukti, yang dalam Surat Keputusan Bersama MAKEHJAPOL, bukti dinamakan cukup apabila saling bersesuaian;
- Bahwa apabila alat bukti keterangan saksi itu saling berlawanan dan tidak ada korelasinya dengan bukti surat atau alat bukti lain sebagaimana disebutkan Pasal 184 KUHP, maka Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya laporan Polisi, No. LP-B/111/IV/2016/BALI/RES BDG/SEK KUTA UTARA, tertanggal 14-4-2016, yang dikeluarkan oleh KAPOLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas, No. Sp.gas/108/IV/2016/Reskrim, tertanggal 14 April 2016, yang dikeluarkan oleh KAPOLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perintah Penyidikan, No. Pol. : SP. Sidik/108/IV/2016/Reskrim, tertanggal 14 April 2016, yang dikeluarkan KAPOLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan di TKP, tertanggal 14 April 2016, selanjutnya diberi tanda T-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan aslinya permintaan Visum Et Repertum kepada Kepala Rumah Sakit Bayangkara di Denpasar, No. VER/26/IV/2016/ Polsek Kuta Utara, tertanggal 14 April 2016, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi korban, atas nama Tamara Bleszynski, tertanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Penyidik Pembantu POLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Adrian Theodore King, tertanggal 15 April 2016, yang dibuat oleh Penyidik POLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama I Wayan Mega, tertanggal 31 Mei 2016, yang dibuat oleh Penyidik Pembantu POLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi ahli atas nama dr. Dudut Rustyadi, Sp.F,SH, tertanggal 21 April 2016, yang dibuat oleh Penyidik Pembantu, POLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Priya Kussoy als. Rian, tertanggal 15 April 2016, yang dibuat oleh Penyidik Pembantu POLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara Laporan Polisi No. LP/111/IV/2016/Bali/Res Gr, tanggal 14 April 2016 tentang tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHP yang diduga dilakukan oleh tersangka, I Wayan Putra Wijaya als. Sobrat yang ditangani penyidik Unit Reskrim Polsek Kuta Utara, tertanggal 20 April 2016, yang dikeluarkan POOLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan kepada I Wayan Putra Wijaya alas. Sobrat, No. Spgl/92/IV/2016/Reskrim, tertanggal 30 April 2016 yang dikeluarkan oleh KAPOLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tertanggal 3 Mei 2016, atas nama tersangka I Wayan Putra Wijaya als.



Sobrat, yang dibuat oleh Penyidik POLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda T-13;

14. Foto copy sesuai dengan aslinya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, tertanggal 9 Mei 2016, No. SPDP/18/V/2016/Reskrim, yang dikeluarkan oleh KAPOLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda T-14;

15. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfrontasi, antara Tamara Bleszynski, Adrian Theodore King, I Wayan Suma dan terlapor, I Wayan Putra Wijaya alias Sobrat, tertanggal 25 April 2016, yang dibuat oleh Penyidik Pembantu, POLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda T-15;

16. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rekonstruksi, tertanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh POLSEK Kuta Utara, selanjutnya diberi tanda T-16;

17. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan oleh I Wayan Putra Wijaya, tertanggal 18 September 2015, selanjutnya diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat-surat tersebut diatas, telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yaitu: Tamara Bleszynski, yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, I Wayan Putra Wijaya als. Sobrat;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan peristiwa penganiayaan ke POLSEK Kuta Utara;
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai pelapor karena saksi yang mengalami kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi melapor ke POLSEK Kuta Utara, sesuai bukti Surat Laporan Polisi dan dalam laporan itu ada tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi melapor bersama dengan Adrian Theodore King;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilaporkan adalah Bp. I Wayan Putra Wijaya alias Sobrat;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Wayan Sobrat;
- Bahwa saksi melaporkan kejadiannya pada tanggal 14 April 2016, jam 19.30 wita., dan laporan saksi telah ditindak-lanjuti oleh polisi, dimana saksi di Visum pada hari itu juga di RS Bayangkara diantar oleh petugas dari Kepolisian;
- Bahwa yang di Visum adalah saksi, bukan Sdr. Adrian Theodero King, kemudian saksi diperiksa serta dibuatkan BAP dan pada malam itu juga saksi menanda tangani BAP di Kepolisian;
- Bahwa apa saksi diterangkan didalam BAP adalah sesuai dengan yang saksi alami, tidak ada yang ditambahkan, dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar demikian, tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi;
- Bahwa kejadian yang saksi alami terjadi pada malam hari, dan di TKP agak remang-remang;
- Bahwa batas pandangan saksi di TKP, saksi bisa melihat obyek dalam jarak 1 – 2 meter, dan untuk pandangan kesamping saksi bisa lihat;
- Bahwa rambut saksi ditarik oleh pak Sobrat dari sebelah kanan, yang ketika itu saksi pakai helm, namun walapun pakai helm rambut saksi bisa ditarik;
- Bahwa setelah rambut saksi ditarik, saksi terkejut dan terhempas kebelakang hampir jatuh, kemudian saksi berhenti di warung, dan akibat tarikan itu saksi menderita sakit dan shock;
- Bahwa ketika saksi berhenti di warung, pak Sobrat tidak ada bicara dengan Adrian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah dilakukan rekonstruksi dan benar foto-foto sebagaimana dalam rekonstruksi tersebut;
- Bahwa terkait dengan bukti T-1 berupa laporan polisi adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan pada saat rekonstruksi adalah sama dengan sepeda motor yang dipergunakan pada saat kejadian;
- Bahwa mengenai adegan rekonstruksi pada foto No. 6 adalah adegan ketika rambut saksi ditarik, yang posisi pelaku ada disebelah kanan;
- Bahwa bukti T-17 adalah benar pernyataan pak Sobrat;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat pak Sobrat membonceng seorang laki-laki namun saya tidak kenal dengan orang itu;
- Bahwa saat pak Sobrat menarik rambut saksi, laki-laki itu masih pada posisi dibonceng oleh pak Sobrat, namun setelah kejadian mereka pergi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tidak sah dan cacat hukum, dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon juga tidak sah dan cacat hukum serta tidak dapat dilanjutkan demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut, didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penetapan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, tidak didasarkan pada aturan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP-B/111/IV/Bali/Res Badung/ Sek Kuta Utara tanggal 14 April 2016 yang dilaporkan oleh Tamara Bleszynski yang mengaku sebagai korban penganiayaan yang terjadi pada hari kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 19.20 Wita yang terjadi di Jalan Raya Semat Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Propinsi Bali;
- Bahwa laporan Tamara Bleszynski yang mengaku sebagai korban penganiayaan dalam kejadian tersebut adalah aneh dan janggal, karena pada saat itu Pemohon yang membonceng teman Pemohon, menarik/ menjambak rambut seorang laki-laki warga negara asing yang belakangan diketahui bernama Adrian Theodore King yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor membonceng Tamara Bleszynski;
- Bahwa sesuai keterangan teman Pemohon yang dibonceng pada saat kejadian, dengan jelas melihat Pemohon menarik rambut Adrian Theodore King, maka sesuai asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), terhadap keterangan Adrian Theodore King adalah kesaksian yang tidak mempunyai nilai pembuktian;
- Bahwa demikian pula alat bukti surat berupa visum terhadap Tamara Bleszynski adalah tidak sah dan cacat hukum, karena fakta peristiwanya Pemohon bukan menarik/menjambak rambut Tamara Bleszynski, namun menarik rambut Adrian Theodore King;
- Bahwa oleh karena alat bukti keterangan saksi dan surat yang dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak bersesuaian dan saling bertentangan serta menunjuk peristiwa yang lain, maka Termohon telah melanggar syarat minimal dua alat bukti sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 1 (satu) orang Saksi serta 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangan/pendapatnya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 April 2016 pukul 20.00 Wita, Termohon menerima laporan dari pelapor TAMARA BLESZYNSKI sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-B/111/IV/2016 /BALI/Res Bdg/Sek Kuta Utara, tanggal 14 April 2016, bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor I WAYAN SOBRAT yang terjadi pada tanggal 14 April 2016 jam 19.20 wita, bertempat di Jalan Raya Semat, DS. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yang dilakukan dengan cara : Terlapor I WAYAN SOBRAT mengendarai sepeda motor, mendekati korban kemudian menjambak dan menarik rambut korban dengan tangan kiri yang saat itu korban dibonceng oleh temannya yang bernama ADRIAN THEODORE KING, sehingga korban hampir terjatuh dari sepeda motor, dan merasakan pusing serta rasa sakit di bagian kepala akibat korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang sisi kanan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.gas/1086/IV/2016/Reskrim, tanggal 14 April 2016, dan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin. Sidik/108 /IV/2016/Reskrim, tanggal 14 April 2016, Termohon telah melakukan langkah-langkah penyidikan berupa :
 - a. Membawa korban TAMARA BLESZYNSKI ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan luka dan memintakan Visum Et Repertum;
 - b. Mendatangi TKP dengan membuat Sket/gambar TKP dan BA TKP, masing-masing tertanggal 14 April 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Memeriksa saksi-saksi dan ahli sebagai berikut : 1) TAMARA BLESZYNSKI, BAP tertanggal 14 April 2016 jam 21.20 wita, BAP tanggal 19 April 2016 jam 14.15 wita dan BAP tanggal 19 April 2016 jam 18.17 wita; 2) ADRIAN THEODORE KING, BAP tertanggal 15 April 2016; BAP tanggal 19 April 2016; 3) I WAYAN SUMA, BAP tertanggal 18 April 2016; 4) PRIYA KUSSOY Als. RIAN, BAP tertanggal 15 April 2016; 5) Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, SH, BAP tanggal 21 April 2016 (ahli);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TAMARA BLESZYNSKI didukung keterangan ADRIAN THEODORE KING dan hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara serta hasil Visum Et Repertum nomor : VER/105/IV/2016/RUMKIT, tanggal 16 April 2016, atas nama TAMARA BLESZYNSKI dan keterangan ahli forensik Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, SH, dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, telah terdapat persesuaian antara keterangan para saksi, dengan ahli serta dihubungkan dengan bukti surat, terdapat bukti yang cukup bahwa Pemohon diduga sebagai pelaku tindak pidana Menarik rambut seseorang yang bernama TAMARA BLESZYNSKI pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-B/111/IV/2016 /BALI/Res Bdg/Sek Kuta Utara, tanggal 14 April 2016;
- Bahwa terhadap keterangan saksi (teman Pemohon) yang dibonceng yang menyatakan Pemohon menarik rambut seorang laki-laki yang diketahui bernama ADRIAN THEODORE KING, sudah terbantahkan oleh keterangan saksi TAMARA BLESZYNSKI dan keterangan saksi ADRIAN THEODORE KING, beserta hasil rekonstruksi dan BAP konfrontir bahwa terbukti bahwa saat Pemohon menarik rambut korban (TAMARA BLESZYNSKI) posisi Pemohon berada di sebelah kanan korban, dimana teman Pemohon kepalanya menghadap kekanan sehingga tidak melihat gerakan tangan kiri Pemohon;
- Bahwa dalam proses penyidikan perkara tindak pidana tersebut, Termohon telah berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kabareskrim Nomor : 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014;

- Bahwa oleh karena itu penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/108/IV/2016/Reskrim, tanggal 14 April 2016 dan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP sudah prosedural dan telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan hukum, sehingga penetapan status Pemohon sebagai Tersangka adalah SAH berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan 1 (satu) orang saksi yaitu: Tamara Bezlynski, yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan praperadilan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa praperadilan tentang penetapan tersangka, tidaklah diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 82 ayat (1) huruf b maupun dalam Pasal 95 KUHAP, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan tersangka adalah termasuk wewenang praperadilan;

Menimbang, bahwa penetapan tersangka adalah merupakan rangkaian dari tindakan penyidikan, hal mana dapat dilihat dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa pengertian tersangka telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, bahwa Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 14 KUHAP, maka untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka bukan hanya dilihat dari perbuatan atau keadaan seseorang sehingga dia patut diduga sebagai pelaku, namun lebih dari itu perbuatan atau keadaan seseorang tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan, sehingga karenanya untuk menguji tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak hanya dilihat dari kewenangan dan prosedur saja, tetapi harus dilihat pula dari syarat terpenuhinya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 (bukti P-1), harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat tersebut di atas, jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata benar Pemohon I Wayan Putra Wijaya als Sobrat telah dilaporkan oleh Tamara Bleszynski ke Polsek Kuta Utara atas dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-B/111/IV/2016/BALI/RES BDG/SEK KUTA UTARA, tertanggal 14-4-2016 (bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut, Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. Sp.gas/108/IV/2016/Reskrim, tertanggal 14 April 2016 (bukti T-2), Surat Perintah Penyidikan, No. Pol. : SP.Sidik/108/IV/2016/Reskrim, tertanggal 14 April 2016 (bukti T-3), dan mengambil langkah-langkah penyidikan sebagai berikut:

- Membawa pelapor Tamara Bleszynski ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan dan meminta Visum Et Repertum sesuai Surat Kapolsek Kuta Utara No. VER/26/IV/2016/Polsek Kuta Utara, tertanggal 14 April 2016 (bukti T-5);
- Melakukan pemeriksaan di TKP sesuai Berita Acara Pemeriksaan di TKP, tertanggal 14 April 2016 (bukti T-4);

Menimbang, bahwa dalam mengumpulkan bukti-bukti, Termohon telah memeriksa saksi-saksi, yaitu: saksi korban Tamara Bleszynski, saksi Adrian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theodore King, saksi I Wayan Mega, saksi Priya Kussoy als. Rian, serta memeriksa ahli atas nama dr. Dudut Rustyadi, Sp.F,SH, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana bukti T-6 sampai dengan T-10, dimana hasil penyidikan tersebut telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 20 April 2016 di Ruang Kasat Reskrim Polres Badung sebagaimana bukti T-11;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon telah melakukan konfrontir antara keterangan saksi Tamara Bleszynski, saksi Adrian Theodore King, dengan saksi I Wayan Suma, dan terlapor I Wayan Putra Wijaya alias Sobrat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (konfrontir) tertanggal 25 April 2016 (bukti T-15), bahkan telah dilakukan rekontruksi yang diperagakan oleh saksi-saksi dan terlapor I Wayan Putra Wijaya alias Sobrat, sebagaimana Berita Acara Rekontruksi tertanggal 25 April 2016 (bukti T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan tersebut, Termohon telah menetapkan terlapor I Wayan Putra Wijaya alias Sobrat (Pemohon) sebagai tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, sesuai Surat Panggilan No. Spgl/92/IV/2016/Reskrim (bukti P-2 / T-12), dimana Pemohon telah memenuhi panggilan tersebut dan telah didengar keterangannya selaku tersangka dalam perkara penganiayaan atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP atau Pasal 335 KUHP, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 3 Mei 2016 (bukti T-13);

Menimbang, bahwa penyidikan tindak pidana penganiayaan atas nama tersangka I Wayan Putra Wijaya als Sobrat (Pemohon) yang dimulai pada tanggal 14 April 2016, telah diberitahukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuta Utara selaku Penyidik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/18/V/2016/Reskrim, tanggal 9 Mei 2016 (bukti T-14);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, ternyata penetapan status Pemohon sebagai tersangka, didasarkan pada keterangan saksi-saksi, terutama saksi Tamara Bleszynski selaku korban, dan saksi Adrian Theodore King, yang antara lain menerangkan bahwa pada saat saksi Tamara Bleszynski berboncengan dengan saksi Adrian Theodore King menggunakan sepeda motor, pelaku yang sering dipanggil Sobrat telah menjambak dan menarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rambut saksi Tamara Bleszynski dengan menggunakan tangan kiri pelaku, sehingga membuat kepala saksi Tamara Bleszynski sebelah kanan terasa sakit dan agak pusing;

Menimbang, bahwa dalam penyidikan perkara tersebut, terdapat adanya keterangan saksi I Wayan Suma (teman Pemohon) yang dibonceng oleh Pemohon pada saat kejadian, yang mengaku melihat I Wayan Putra Wijaya als Sobrat (Pemohon) menjambak/menarik rambut seorang laki-laki bule yang kemudian diketahui bernama Adrian Theodore King yang membonceng Tamara Bleszynski, bukan menjambak/menarik rambut Tamara Bleszynski;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH. yang diajukan oleh Pemohon, berpendapat bahwa apabila ada keterangan saksi yang saling berlawanan, maka Penyidik harus memlih salah satu dari keterangan saksi yang mempunyai korelasi atau berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, karena keterangan satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penyidik (Pemohon) telah menggunakan keterangan saksi Tamara Bleszynski dan saksi Adrian Theodore King, dan mengesampingkan keterangan saksi I Wayan Suma, karena menurut Termohon keterangan saksi I Wayan Suma tidak didukung oleh alat bukti lain, dan telah terbantahkan setelah dilakukan konfrontir dengan saksi Tamara Bleszynski dan saksi Theodore King;

Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangan saksi Tamara Bleszynski dan saksi Adrian Theodore King, Penyidik (Termohon) telah memperoleh bukti Surat, berupa: Visum Et Repertum Nomor : VER/105/IV/2016/RUMKIT, tanggal 16 April 2016, atas nama TAMARA BLESZYNSKI, yang dibuat oleh dr. Arya Dwipayana selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan luka: pada kepala belakang sisi sebelah kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter dibawah lubang telinga kanan, terdapat luka memar, warna merah, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dengan kesimpulan bahwa luka memar diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Termohon telah memperoleh keterangan Ahli, Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, SH, selaku Dokter Konsultan Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, yang menerangkan bahwa luka memar adalah termasuk katagori luka yang dapat disebabkan oleh pukulan atau benturan dengan benda keras tumpul atau tarikan pada rambut karena menimbulkan pecahnya pembuluh darah dibawah kulit;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, ternyata penetapan tersangka atas diri Pemohon telah didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, maka dengan demikian syarat minimal dua alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah dipenuhi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah alat bukti tersebut dapat meyakinkan Hakim, bahwa tindak pidana penganiayaan itu benar-benar terjadi dan apakah benar Pemohon yang bersalah melakukannya, bukanlah wewenang hakim praperadilan, karena hal itu merupakan persoalan yang akan diuji dalam pemeriksaan perkara pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan bukti P-3 dan T-17, Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, oleh I Made Pasek, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengah Jendra, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.